



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta memaksimalkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang... 2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1837);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 275).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 275), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Kepala Satpol PP dan WH mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, dan syari'at islam dan bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satpol PP dan WH mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan dinas menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- e. pengelolaan urusan administrasi yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), ketatalaksanaan, perundang-undangan, bantuan hukum, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
- f. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara;
- g. pembinaan, koordinasi, pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat di daerah;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat di daerah;
  - i. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 4 huruf c dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari;
    - 1) Seksi Ketentraman;
    - 2) Seksi Ketertiban; dan
    - 3) Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Seksi Sumber Daya Aparatur;
    - 2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 3) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 11

Bidang Ketentraman dan Ketertiban merupakan unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di bidang ketentraman, ketertiban umum, keamanan, operasi dan pengendalian.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. penyelenggaraan...../5.

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional.
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.
  - d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
  - f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
  - g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
  - h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Gayo Lues
  - i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gayo Lues;
  - j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
  - k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung - gedung milik Pemerintah Daerah;
  - l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan
  - p. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Ketentraman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman.
  - (2) Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan

teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban.

- (3) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

8. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Aparatur, Pengembangan Potensi PPNS dan Perlindungan Masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi;

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

## Pasal 21

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi;

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
- g. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
- h. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
- i. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Penetapan rumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
- l. Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- m. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

- (3) Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 31 ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 275), dinyatakan tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Peraturan Bupati ini.


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 15 Februari 2019 M

10 Jmd Akhir 1440 H

 BUPATI GAYO LUES,   
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 15 Februari 2019 M


10 Jmd Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES, 

  
H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TANGGAL, 15 FEBRUARI 2019 M  
10 JMD AKHIR 1440 H



BUPATI GAYO LUES R  
H. MUHAMMAD AMRU